

**KEABSAHAN PERKAWINAN DENGAN ANAK SEBAGAI
JAMINAN PERSPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten
Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Alief Fajar Kurniawan
NIM : S20191169
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**KEABSAHAN PERKAWINAN DENGAN ANAK SEBAGAI
JAMINAN PERSPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Sayariah

Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Alief Fajar Kurniawan

NIM : S20191169

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Abdul Jabar, S.H., M.H.

NIP. 197109242014111001

**KEABSAHAN PERKAWINAN DENGAN ANAK SEBAGAI
JAMINAN PERSPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga


Hari :Rabu

Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 19890206 201903 1 006

Anggota:

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph. D
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.



(Robit)


(Abdul Jabar)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004



MOTTO

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وِزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ

أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ



اللَّهِ وَرِضْوَانٌ مَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya: “Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. (Perumpamaannya adalah) seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridaan-Nya. Kehidupan dunia (bagi orang-orang yang lengah) hanyalah kesenangan yang memperdaya”. (Q.S. Al Baqarah: 285).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Al-Qur'an, 2:285.

PERSEMBAHAN

Dengan keridhoan Allah SWT dan shalawat Rasulullah SAW. Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang sangat berharga di hidup penulis, diantaranya:

1. Hasil skripsi ini adalah persembahan saya untuk kedua orang tua saya yang tulus dan ikhlas dibalik hidup saya sampai akhir hayat nanti. Ibuku Soleha dan Ayah Sugiono yang saya sayangi dan saya cintai. Keduanyalah manusia yang menjadi motivasi terbesar saya, sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini rampung diselesaikan. Terima kasih atas segala keikhlasan dan pengorbanan, nasihat, pengalaman serta do'a terbaik yang terus mengalir menyertai perjalanan saya hingga detik ini. Semoga nanti, kita bisa kembali bertemu dan berkumpul di surga Allah SWT. Sampai kapanpun, saya akan terus bangga dan selalu berusaha berdoa untuk kalian berdua dalam kondisi apapun.
2. Kakak Kandung Perempuan dan Almarhum Kakak Kandung Laki-laki saya yang menjadi saksi serta motivasi hidupku, Meidy Yudha Prakoso. Terimakasih telah memberi ilmu diluar dari kemampuan saya, dan memberi semangat untuk selalu melindungi keluarga dalam keadaan apapun. Pesanmu selalu terngiang dalam melangsungkan Pendidikan sehingga memberi semangat untuk menghadapi dan menyelesaikan skripsi.
3. Teman terbaikku, Achi Wilfa Inayah, yang selalu memberi dukungan, baik materi maupun tenaganya yang tak ternilai selama proses pengerjaan skripsi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT , Tuhan semesta alam atas rahmat dan hidayah-Nya, segala tahapan penulisan skripsi ini, mulai perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian ini dapat berjalan dengan lancar yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini memiliki keterbatasan pengalaman dan pengetahuan. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, peneliti mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak, agar penulisan skripsi ini lebih sempurna. Akhir kata, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

5. Ibu Inayah Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi dan DPA saya yang sudah dengan ikhlas memberikan arahan selama proses skripsi.
7. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. selaku dosen fakultas syariah dan pembimbing revisi skripsi saya yang sudah Ikhlas memberikan arahan, saran, serta motivasi terhadap skripsi penulis dengan penuh kesabaran.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen, terkhusus dosen Fakultas Syariah yang telah memberi ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di bangku kuliah.
9. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam kepengurusan berkas administrasi serta keseluruhan dari skripsi ini.
10. Teman-teman Angkatan 2019 Hukum Keluarga 4, IKMARIS, PPI Kab. Jember, yang selalu mendukung dan memberi masukan serta semangat untuk menyelesaikan pendidikan di UIN KHAS Jember.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik serta saran sangat dibutuhkan guna perbaikan dalam penulisan selanjutnya. Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk banyak orang.

Jember, 12 Juni 2024

Penulis

Alief Fajar Kurniawan

NIM: S20191169

ABSTRAK

Alief Fajar Kurniawan, 2024: Keabsahan Pernikahan Dengan Anak Sebagai Jaminan Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (*Studi Kasus di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember*)

Kata Kunci: Keabsahan, Perkawinan, Penjaminan, Anak.

Sebagai bagian dari masyarakat, perkawinan sangat penting, sehingga ketika menikah sangat penting untuk memperhatikan banyak aspek materi, spiritual, sosial, budaya, ekonomi, dan sosial, termasuk hukum perkawinan. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan. Sebab, perkawinan akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Pernikahan atau perkawinan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah ridha Allah SWT. Faktanya seiring dengan perkembangan zaman, terdapat kasus dimana orang tua justru memposisikan seorang anak sebagai jaminan untuk dikawinkan dan kasus tersebut tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kejadian kasus perkawinan dengan anak sebagai jaminan terjadi di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dan telah menghilangkan hak seorang anak yang diberikan oleh Allah SWT untuk dijaga dan dilindungi.

Adanya fenomena ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan fokus penelitian guna mengkaji permasalahan tentang 1) Bagaimana perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terkait keabsahan perkawinan dengan anak sebagai jaminan di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ? 2) Bagaimana perspektif Hukum Islam terkait keabsahan perkawinan dengan anak sebagai jaminan di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris pendekatan kualitatif yang langsung terjun ke lapangan untuk mencari fenomena yang sedang terjadi sesuai dengan judul penelitian. Data yang telah peneliti peroleh adalah berupa dokumentasi, wawancara dan dalam perolehan data tersebut peneliti akan mencabarkan hasil penelitian dengan bahasa yang baku atau dengan ejaan yang tepat.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyikapi adanya kasus perkawinan dengan anak sebagai jaminan yang terjadi di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember tidak diperbolehkan adanya praktek pernikahan dengan penjaminan anak dikarenakan tidak memenuhi syarat perkawinan yang telah diatur dalam pasal 6 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2) Perspektif Hukum Islam mengenai perkawinan dengan anak sebagai jaminan yaitu tidak sah atau tidak diperbolehkan dikarenakan tidak memenuhi syarat syahnya perkawinan sesuai dengan ajaran agama islam yang berlaku di Indonesia dan dapat menimbulkan dampak buruk pada pasangan suami istri, bahkan ke masa depan anak.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	29
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37

C. Subyek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	42
1. Kondesasi Data.....	42
2. Penyajian Data.....	42
3. Penarikan Kesimpulan.....	42
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-tahap Penelitian.....	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Objek Penelitian.....	46
B. Penyajian dan Analisis Data.....	48
1. Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengenai perkawinan dengan anak sebagai jaminan di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ...	48
2. Perspektif Hukum Islam terkait kasus perkawinan dengan anak sebagai jaminan di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember	50
C. Pembahasan Temuan.....	53
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Uraian

2.1 Tabel Penelitian terdahulu	26
3.1 Tabel Subjek Penelitian	38
4.1 Tabel Keterangan Warga dan Pelaku	52
4.2 Tabel Temuan Penelitian	54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai bagian dari masyarakat, perkawinan sangat penting, sehingga ketika menikah sangat penting untuk memperhatikan banyak aspek materi, spiritual, sosial, budaya, ekonomi, dan sosial, termasuk hukum perkawinan. mengakibatkan terbentuknya keluarga, unit terkecil dan utama mendukung kemajuan dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Sesuai Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak anak untuk dilindungi dari kebiadaban dan pemisahan dengan tetap memilih untuk berpijak, berkembang, dan berkreasi. Hak untuk melanjutkan mempunyai anak melalui perkawinan yang sah termasuk dalam hak ini.¹

Manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Sebab, pernikahan akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Pernikahan atau perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah ridha Allah SWT.²

¹ Vicky Widiadhana , Muh Jufri Achmad, “Urgensi Pernikahan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Undang – Undang Perkawinan”, *Jurnal of Law and Social-Political Governance*, Vol, 3, No. 2, (Agustus, 2023): 1073.

² Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol 2, No. 2, (Semarang, 2020): 111-112.

Hal ini sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an salah satunya di QS. Al Nuur/24 : 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. Al Nuur/24 : 32).

Tujuan dari pernikahan sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi yakni menaati perintah Allah dan Rasul-Nya bernilai ibadah yaitu membina keluarga sejahtera yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku perkawinan, anak keturunan juga kerabat. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kokoh, dituntut untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat juga bangsa pada umumnya.³ Terjadinya perkawinan maka akan merubah status orang yang melangsungkan perkawinan tersebut, sebagaimana pendapat dari R. Subekti bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁴

³ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Yudisia*, Vol 5, No 2, (2014) ;:293–294

⁴ Dian Ety Mayasari, Andreas L Atjengbharata, “Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum* No. 2 (Agustus, 2020): 237.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyebutkan pengertian dari perkawinan, yang di dalamnya mengandung pokok-pokok bahwa:

- 1) Adanya perkawinan maka ada ikatan lahir batin antara kedua belah pihak sebagai suami istri dan ada hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat terjadinya perkawinan.
- 2) Perkawinan hanya boleh terjadi pada jenis kelamin yang berbeda.
- 3) Setiap perkawinan pasti bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang artinya perkawinan diharapkan terjadi sekali dalam hidup manusia dan terhindar dari perceraian.

Suami istri yang melangsungkan perkawinan haruslah bertujuan mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia baik secara materiil dan spiritual untuk menuju perkawinan yang kekal dan abadi.⁵ Perkawinan bukan hanya sebagai identitas bagi para pihak yang sudah terikat sah dalam perkawinan, namun diutamakan kebersamaan suami istri untuk mempertahankan dan memperjuangkan perkawinan yang sudah dilakukan bisa bertahan seumur hidup. Oleh sebab itu agar tidak terjadi perceraian diperlukan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak pada kedua belah pihak. Salah satu ukuran kedewasaan adalah usia dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Kedewasaan ini merupakan suatu fase kehidupan dimana seseorang sudah mampu untuk berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya.⁶

⁵ Putu Dyatmikawati, "Perkawinan Pada Gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum 17 Agustus 1945 Surabaya, 7.14., (2011), 7.

⁶ Putu Dyatmikawati, *Perkawinan pada Gelahang*, 10

Usia batas perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perubahan atas Undang-Undang Perkawinan 2019. Paragraf pertama Pasal 7 Bab II Fikih menyebutkan bahwa seorang pria harus berumur 19 (sembilan belas) tahun. dan seorang wanita harus berumur 16 (enam belas). Demikian pula Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran periwiyatan (1), dapat diajukan permohonan dari pengadilan atau majelis yang berbeda dalam pembelaan perkawinan dini. pihak yang berwenang, atas permintaan kedua belah pihak, orang tua dari kedua jenis kelamin Peraturan. Sebenarnya, masih ada beberapa masalah hukum terkait dengan perkawinan di mata publik, salah satunya merupakan perkawinan anak. Perkawinan anak dianggap sebagai masalah serius karena menimbulkan kontroversi di masyarakat Indonesia maupun di seluruh dunia. Bahkan, jenis pernikahan atau perkawinan ini sering terjadi karena berbagai alasan, salah satunya merupakan fakta bahwa kasus tersebut telah berkembang menjadi adat, atau komunitas negatif. kebiasaan. Akan ada berbagai masalah, termasuk sosial, hukum, dan yang berhubungan dengan kesehatan.⁷

Perkawinan di Indonesia, angka statistik perkawinan di bawah umur dengan pengantin berumur di bawah usia 16 tahun secara nasional mencapai lebih dari seperempat, bahkan di beberapa daerah, sepertiga dari pernikahan yang terjadi tepatnya di Jawa Timur 39,43%, Kalimantan Selatan 35,480 %, Jambi 30,63% dan Jawa Barat 36%. Dari data di atas, Jawa Timur memiliki angka tertinggi dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Padahal dalam Instruksi Mendagri

⁷ Vicky Widiadhana , Muh Jufri Achmad, “Urgensi Pernikahan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Undang – Undang Perkawinan”, *Jurnal of Law and Social-Political Governance*, Vol, 3, No. 2, (Agustus, 2023): 1073-1074.

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Adanya pembatasan umur perkawinan baik bagi pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-undang ini.⁸

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus matang jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Dengan pembatasan usia perkawinan, diharapkan anak Indonesia bisa mendapatkan masa pendidikan yang lebih panjang sehingga kelak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Meskipun demikian, Undang-undang tetap memberikan peluang melakukan perkawinan di bawah umur. Artinya, Undang-undang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin melalui pengadilan. Berdasarkan Peraturan

⁸ Departemen Agama RI, “*Membina Keluarga Sakinah*”, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), 50.

Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Namun demikian, dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, sebenarnya tidak diberikan batasan secara pasti bahwa anak yang hamil dan menikah tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Tapi hampir keseluruhan diantara mereka tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut.⁹

Sebagian besar perkawinan di bawah umur dilaksanakan tanpa proses penetapan pengadilan terlebih dahulu. Artinya, ada proses pemalsuan data usia calon mempelai yang dilakukan oleh aparat negara. Kalaupun melalui proses penetapan pengadilan, alasan hakim memberikan dispensasi perkawinan pun sangat mudah. Calon pengantin yang mempunyai pendidikan dan wawasan yang cukup akan sangat berpengaruh terhadap kualitas perkawinan dan kualitas keturunan yang akan dihasilkan dari perkawinan tersebut. Melangsungkan pernikahan di bawah batas usia dan menjaminakan anaknya untuk dikawinkan yang telah ditentukan oleh undang-undang berarti pelanggaran terhadap hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, sanksi bagi pelanggaran tersebut tidak diatur sama sekali didalam undang-undang. Dalam banyak kasus, sangat jarang atau bahkan tidak pernah ditemui hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi, mempertimbangkan hal-hal yang jauh lebih

⁹ Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti, Warkum Sumitro, "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No 1, (2018), 101.

besar dari sekadar formalitas dan hubungan kedua mempelai, seperti: akibat perkawinan bagi calon mempelai di bawah umur, konsekuensi terhadap pendidikan, dan hak-hak anak lainnya.¹⁰

Fakta di lapangan berdasarkan observasi yang telah dilakukan terdapat beberapa kasus dimana orang tua justru tidak memposisikan seorang anak sebagai amanah yang harus dilindungi dari Allah SWT. Daerah yang ada di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ditemukan bahwa terdapat beberapa kasus orang tua yang tidak memberikan hak perlindungan terhadap anaknya dengan menjadikan anak tersebut sebagai jaminan untuk di perkawinkan. Tentu hal ini tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada di UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hukum Islam.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis mengambil judul penelitian **Keabsahan Pernikahan Dengan Anak Sebagai Jaminan Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengenai kasus perkawinan dengan anak sebagai jaminan di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terkait kasus perkawinan dengan anak sebagai jaminan di Desa Baban Kecamatan Silo Kabupaten Jember?

¹⁰ Musyarrofa Rahmawati , Hanif Nur Widhiyanti, Warkum Sumitro, *Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan*, 104-105.

C. Tujuan Penelitian

Pertanyaan atau subjek menyeluruh yang ingin dijawab oleh suatu penelitian dikenal sebagai tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan mengenai kasus perkawinan dengan anak sebagai jaminan di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam terkait kasus perkawinan dengan anak sebagai jaminan yang terjadi di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.¹¹

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian hukum positif dan hukum islam yang berlaku di Indonesia. Khususnya hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Keabsahan Pernikahan Dengan Penjaminan Anak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Selain itu, dalam penelitian

¹¹Tim Revisi, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah", (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 45.

juga dapat memperoleh informasi mengenai apa yang menjadi faktor utama terjadinya fenomena hukum yang terjadi di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

Sama halnya dengan manfaat teoritis, secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada :

1. Peneliti

Untuk peneliti sendiri, penelitian ini dapat menjadikan pengalaman paling berharga untuk bisa menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah serta sebagai salah satu proses penyelesaian Tugas Akhir. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan selama duduk di bangku kuliah, khususnya untuk pemahaman tentang Hukum Keluarga dalam ranah Islam. Tidak hanya itu saja penelitian ini menjadi salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Akademis

Penelitian ini berharap dapat menambah referensi untuk perpustakaan dan Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang membutuhkan referensi penelitian untuk menyelesaikan program studi di bangku perkuliahan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu membuat menjadikan Universitas Islam Kiai Achmad Shiddiq Jember sebagai lembaga kontrol sosial mahasiswanya.

3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan kepada masyarakat Indonesia khususnya warga di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember mengenai pandangan dan dampak hukum mengenai keabsahan pernikahan dengan anak sebagai jaminan menurut perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan hukum Islam.

4. Pemerintah

Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap bisa membuka mata hukum pemerintah guna memperkaya dan memperkuat kesadaran masyarakat luas dan mempertimbangkan adanya aturan atau hukum tentang keabsahan pernikahan dengan penjaminan anak, terlebih kepada Masyarakat yang masih belum sadar terhadap hukum perkawinan dengan penjaminan anak.

E. Definisi Istilah

Bagian penting dari setiap judul proyek penelitian adalah definisi kata kunci; bagian ini memberikan definisi seperti itu. Arti terminologi yang dimaksudkan peneliti harus jelas, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.¹² Pada Karya Ilmiah yang berjudul *“Keabsahan Pernikahan Dengan Anak Sebagai Jaminan Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Baban Kecamatan Silo Kabupaten Jember)”*, adapun istilah yang perlu ditegaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

¹² Tim Revisi, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 45-46.

1. Keabsahan

Secara umum istilah Keabsahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti kebenaran atau kesahihan. Istilah suatu keabsahan biasanya dikaitkan dengan suatu pernyataan untuk mengetahui tindakan itu benar atau tidak.¹³

2. Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan.¹⁴

3. Makna Anak

Anak atau kanak-kanak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Namun, arti tersebut mencakup hal-hal yang beragam menurut disiplin ilmiahnya. Dalam bidang biologi, anak umumnya adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus versi online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan>, diakses pada Senin, 17 Juni 2024.

¹⁴ Wikipedia, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses pada Sabtu, 22 Juni 2024

Istilah "anak" terutama digunakan pada hewan yang belum memasuki masa siap kawin. Dalam bidang psikologi, definisi anak yaitu seseorang yang belum mencapai tahap dewasa secara fisik maupun mental. Dalam silsilah keluarga, anak merupakan keturunan pertama, yaitu generasi kedua setelah ego (generasi pertama).¹⁵

4. Jaminan

Jaminan atau agunan (bahasa Inggris: *warranty*) adalah aset atau barang-barang berharga milik pihak peminjam (debitur) yang dijanjikan atau dititipkan kepada pemberi pinjaman (Kreditur).¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi mengenai penjelasan susunan penjabaran skripsi dari bab pendahuluan hingga bab akhir penutup. Format penulisan sistematika pembahasan yaitu dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.¹⁷ Berikut sistematika pembahasan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

Bab pertama pendahuluan, berisi faktor mendasar dalam penelitian yang berisi latar belakang masalah sebagai acuan dilakukannya penelitian dengan mencantumkan keresahan penulis sehingga dapat ditemukan jawaban atas sebuah fenomena yang ada. Selanjutnya, fokus penelitian yang berisi pengkerucutan pokok permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis, dalam bentuk pertanyaan

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online, <https://kbbi.web.id/anak>, diakses pada Sabtu, 22 Juni 2024

¹⁶ Fienso Suharsono, "*Kamus Hukum*", (Jakarta: Vandetta Publishing, 2010), 15-16.

¹⁷ Tim Revisi, "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*", (Jember : IAIN Jember Press, 2018), 73.

yang lugas dan tegas, sehingga selanjutnya didapatkan jawaban yang sesuai dari informan. Kemudian bab selanjutnya yaitu berisi penjelasan tentang sesuatu yang akan dicapai penulis dengan melakukan penelitian yang dilakukan dan hal itu tertuang pada tujuan penelitian. Kemudian, manfaat penelitian berisi tentang apa saja partisipasi yang akan disalurkan penulis setelah usai melakukan penelitian, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kemudian di bab selanjutnya akan dibahas terkait pengertian istilah dan kata-kata penting dalam sebuah penelitian, supaya tidak terjadi kekeliruan pemahaman yang tertuang pada definisi istilah.

Bab Dua dalam penelitian ini yaitu kajian kepustakaan, yang memuat beberapa sumber penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan tema penelitian yang penulis lakukan sehingga bisa dijadikan sebagai sumber informasi data. Selain itu, pada bab ini juga dicantumkan berupa kajian teori yang relevan dari para ahli, yang dijadikan sebagai acuan serta sumber analisis temuan hasil peneliti saat melakukan pengumpulan data.

Bab ketiga metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap- tahap penelitian. Manfaat dari bab tiga ini yaitu menjadi pedoman penulis dalam melakukan penelitian ini berupa langkah-langkah yang harus diikuti untuk menjawab pertanyaan dalam fokus penelitian.

Bab keempat menjabarkan tentang apa gambaran objek yang diteliti, pencantuman hasil penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan penulis di lapangan. Kemudian di bab ini juga dikerucutkan lagi hasil data informasi penelitian yang didapatkan penulis dalam sebuah pembahasan temuan.

Bab kelima sebagai akhir penulisan penelitian berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang didapat penulis berasal dari metode penelitian yang dipakai sehingga didapat hasil yang lebih singkat, padat, dan lugas lagi. Selain itu, pada bab ini juga dicantumkan saran penelitian yang sesuai dengan harapan manfaat penelitian oleh penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah menetapkan latar, penulis mencoba melakukan penelusuran literatur dengan menggunakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar perbandingan guna mendukung analisis yang lebih menyeluruh.

1. Abdul Halim dan Carina risky Ardhani, 2016. Jurnal Moral Kemasyarakatan. Isu hukum yang diangkat “*Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis*”.¹⁸

Dalam jurnal ini dikaji mengenai Perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam prakteknya ada cara yang biasanya ditempuh pasangan oleh pasangan beda agama salah satunya melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri dan mendaftarkan perkawinannya di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka menurut pasal 56 UU No. Tahun 1974 “Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan –ketentuan Undang –undang ini.

¹⁸ Abdul Halim dan Carina risky Ardhani, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2016).

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif yang bersumber dari tulisan atau ungkapan. Dan melakukan sedikit observasi untuk penambahan data yang dilakukan. Dengan kata lain data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.

Hasil dari penelitian ini tidak adanya aturan secara khusus mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, membuat para pasangan menempuh berbagai cara agar perkawinan beda agama dapat berlangsung. Salah satu caranya adalah perkawinan di luar negeri. Walaupun secara agama yang berlaku di Indonesia perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan, namun dalam kehidupan masyarakat yang majemuk ini perkawinan yang menganut beda agama itu ada. Pasangan beda agama yang telah menikah di luar negeri dapat mencatatkan perkawinan di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan di tempat tinggalnya.

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil hanya memenuhi syarat formil saja. Meskipun agama melarang perkawinan beda agama, pencatatan perkawinan tersebut tidak mengalami kendala, ini menunjukkan tidak ada persesuaian, antara ketentuan Undang-undang dengan apa yang terjadi dalam praktik. Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, perkawinan beda agama akan tetap dilangsungkan dan diakui secara hukum. Meskipun tidak sah menurut hukum Indonesia, bisa terjadi Catatan Sipil tetap

menerima pendaftaran perkawinan tersebut. Pencatatan disini bukan dalam konteks sah tidaknya perkawinan, melainkan sekedar pelaporan administrative.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti adalah persamaan metode yang digunakan dan perbedaan peneliti terdahulu meneliti tentang “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis”. Sedangkan peneliti meneliti tentang “Keabsahan Perkawinan Dengan Anak Sebagai Jaminan (Studi kasus di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember).

2. Yapiter Marpi, 2020. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jakarta. Isu hukum yang diangkat “Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19”.¹⁹

Dalam jurnal ini membahas tentangm kajian mengenai Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19. Telah terjadi perikatan pernikahan ada beberapa rukun yang telah di syariatkan dalam Islam yakni salah satunya mahar, yang mana mahar merupakan pemberian harta dari seorang laki-laki (suami) kepada seorang perempuan (istri) pada saat melangsungkan pernikahan. Namun terdapat pemahaman bahwa walimatul ‘ursi adalah perayaan yang diadakan karena terjadinya suatu pernikahan dengan bertujuan untuk memberitahukan sekaligus meresmikan kedua mempelai sebagai suami istri

¹⁹ Yapiter Marpi, “Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Covid-19”, Vol. 2, No. 2. (2020).

dan juga bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan para pihak keluarga yang melaksanakan pernikahan tersebut. Prosesi pernikahan akan melibatkan berbagai pihak darisanak keluarga, tetangga serta kerabat. Hubungan sosial dalam prosesi pernikahan akan melibatkan banyak peran agar pelaksanaan tersebut terlaksana dan menjadi hukum sosial yang dianggap sah oleh masyarakat. B erbagai tempat dalam prosesi pernikahan mempunyai peraturan-peraturan adat tersendiri yang dilakukan dari awal peminangan sampai acara inti yakni akad pernikahan.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

Hasil dari penelitian ini Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974. Resepsi merupakan bagian menghindari fitnah sehingga proses pernikahan secara informatif bertujuan agar diketahui banyak orang serta menghilangkan peluang sikap berburuk sangka. Para fuqaha berpendapat bahwa melaksanakan walimah hukumnya wajib berdasar hadits di atas. Terlepas fuqaha berselisih pendapat terkait yang bertanggung jawab atas pembiayaannya, apakah di bebankan kepada mempelai pria atau keluarga mempelai pengantin wanita. Pemerintah melalui Kementerian

Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi. Merupakan pembatasan skala besar atas segala kegiatan termasuk prosesi resepsi pernikahan yang tidak bisa lagi diadakan secara ramai sediakal. Realitanya telah terjadi pada masyarakat yang hendak melakukan pernikahan dibatasi dan tidak bisa lagi berkumpul lebih dari 5 orang atau lebih. Harapan besar bagi umat seluruh Indonesia agar dapat kembali normal sehingga resepsi pernikahan secara masal dapat dinikmati lagi secara pesta rakyat.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti adalah persamaan metode yang digunakan dan perbedaan peneliti terdahulu meneliti tentang “Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19”. Sedangkan peneliti meneliti tentang “Keabsahan Perkawinan Dengan Anak Sebagai Jaminan (Studi kasus di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember).

3. Herman M. Karim, 2017. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*. Isu hukum yang diangkat “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila”.²⁰

Jurnal ini membahas tentang beberapa penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, terdapat putusan yang

²⁰ Herman M. Karim, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila”, *Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, Vol. 8, No. 2, (2017).

bertantangan dengan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Karena 4 (empat) cara yang ditempuh pasangan beda agama merupakan langkah keliru dan cara pandang penyelundupan hukum sebagai perilaku yang menyimpang dan menunjukkan Pancasila dan peraturan dibawahnya kehilangan kewibawaanya. Indonesia bukan negara agama akan tetapi Indonesia adalah negara beragama sehingga di dalam Pancasila ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara Ber-Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Tujuan membentuk rumah tangga adalah untuk mencapai kehidupan bahagia, kekal dan abadi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana Penjelasan Pasal (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbagai tindakan yang menyimpang terhadap Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat ditolerir dan harus dinilai keliru karena bertantangan dengan Pancasila misalnya menikah beda agama, menikah sesama jenis atau (lesbi dan Gey) adalah perbuatan menyimpang. Perbuatan tersebut akan menjadikan Pancasila kehilangan kewibawaanya.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode ini dipilih karena obyek yang diteliti berupa nilai, asas, norma dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasil dari penelitian ini Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila Perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindari dan telah terjadi ditengah-tengah masyarakat sebagaimana diketahui dari informasi media elektronik tentang perkawinan beda agama yang dilakukan oleh para artis dengan cara menikah diluar negeri dan perkawinan beda agama melalui permohonan ke Pengadilan Negeri di Indonesia untuk mendapatkan penetapan dan pengesahan perkawinan beda agama di pengadilan¹⁷. Dasar hukum yang digunakan para hakim Pengadilan Negeri dalam mengabulkan perohonan tersebut adalah Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Yang dimaksud Pengadilan pada Pasal 35 huruf (a) adalah perkawinan berbeda agama. Walaupun pengesahan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan, tidaklah menjadikan pernikahan tersebut menjadi sah dalam pandangan Pancasila sebagai nilai, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai asas dan Undang-Undang perkawinan serta undang-undang Hak Asasi Manusia sebagai norma. Hal tersebut dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 dengan menolak perkawinan beda agama. Karena perkawinan yang sah harus berdasarkan pandangan norma agama dan kepercayaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti adalah persamaan metode yang digunakan dan perbedaan peneliti terdahulu meneliti tentang “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila” .Sedangkan peniliti meneliti tentang “Keabsahan Perkawinan Dengan Anak Sebagai Jaminan (Studi kasus di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember).

4. Aktor Pimadona dan M Mulati, 2019. *Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara*, Isu hukum yang digunakan “Keabsahan perkawinan sedarah Masyarakat Batak Toba menurut hukum adat”.²¹

Jurnal ini mengulik tentang perkawinan sedara yang dilakukan oleh Masyarakat batak toba. masyarakat adat Batak Toba yang sifat keturunannya bersifat patrilineal dan bersendi pada dalihan na tolu (tungku tiga) terdapat larangan perkawinan semarga, yang dimana pria dan wanita dari satu keterunan (marga) yang sama dilarang melakukan perkawinan. 10) Karena sistem perkawinan adat Batak Toba menganut sistem perkawinan eksogami (perkawinan di luar kelompok), sehingga menjadikan masyarakat Batak Toba sangat melarang keras adanya perkawinan semarga karena perkawinan semarga namariboto dianggap sebagai perkawinan sedarah.

Perkawinan sedarah itu sendiri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan satu keluarga yang sama atau bisa diartikan dengan satu marga yang sama, lalu ada permasalahan perkawinan kerena adanya janji dari

²¹ Aktor Pimadona dan M Mulati, “Keabsahan perkawinan sedarah Masyarakat Batak Toba menurut hukum adat”, *Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara*, Vol. 1, No. 1, (2016).

leluhur yang tidak membenarkan bila marga satu dengan marga lainnya melakukan perkawinan, karena permasalahan dalam masyarakat Batak Toba adalah mereka tidak bisa melakukan perkawinan karena terbentur aturan adat isitadat yang berlaku.

Metode penelitian menggunakan kualitatif jenis penelitian hukum normatif dan yang kedua penelitian hukum empiris (sosiologis). Hasil dari penelitian ini tidak adanya korelasi yang jelas menurut Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dengan Pasal 18b Undang – Undang Dasar 1945. Karena didalam Pasal 18 huruf b Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, namun dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disitu di sebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Disini tidak adanya kejelasan bagaimana aturan hukum adat berlaku bagi Undang – Undang Perkawinan sedangkan negara seharusnya mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat yang berlaku.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti adalah persamaan metode yang digunakan dan perbedaan peneliti terdahulu meneliti tentang “Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat” Sedangkan peniliti meneliti tentang

“Keabsahan Perkawinan Dengan Anak Sebagai Jaminan (Studi kasus di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember).

5. Maimun A. Rahman dan Karimuddin Abdullah Lawang, 2023. *Jurnal Tahqiqat* Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini “Keabsahan perkawinan Perempuan hamil diluar nikah menurut hukum islam dan legislasi di Indonesia”.²²

Dalam jurnal ini membahas tentang perkawinan Perempuan hamil diluar nikah menurut hukum islam dan legislasi di Indonesia. Dalam pergaulan Islam juga mengajarkan agar dapat memilih teman dalam pergaulan yang sepengetahuan tentang agama. Perihal wanita yang menjadi sorot pandang pergaulan, yang dikatakan mengikuti mode tren gaya kebarat-baratan mempengaruhi dampak yang sangat negatif. Dan perkembangan zaman semakin canggih semakin mendukung untuk terjadinya pergaulan bebas semakin terbuka sehingga terjadinya kehamilan diluar nikah bukan lagi hal aneh untuk didengar. Pergaulan tersebut kadang berujung pada persetubuhan diluar nikah yang mengakibatkan kehamilan. Padahal kehamilan diluar nikah merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Maka salah satu cara adalah dengan menikahkan wanita hamil tersebut.

KUA adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan pernikahan dikalangan umat Islam.

²² Maimun A. Rahman, Karimuddin Abdullah Lawang, “Keabsahan perkawinan Perempuan diluar nikah menurut hukum islam dan legislasi di Indonesia”, *Jurnal Tahqiqat*, Vol. 17, No. 1, (2017).

Eksistensi KUA tidak hanya semata karena pemenuhan tuntutan birokrasi saja tetapi secara substansial juga bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan. Persoalan-persoalan perkawinan yang dihadapi oleh umat muslim semakin kompleks, KUA sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keabsahan pernikahan diharuskan mampu menyelesaikan permasalahan pernikahan yang terjadi di masyarakat termasuk menyelesaikan persoalan pernikahan yang terjadi kehamilan sebelumnya. Berdasarkan latarbelakang permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah kajian untuk bisa menjelaskan bagaimana legalitas pernikahan wanita yang hamil diluar nikah secara peraturan hukum di Indonesia.

Metode yang digunakan di penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan. Sumber datanya merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Hasil dari penelitian Maimun A. Rahman dan Karimuddin Abdullah Lawang adalah eabsahan dan dasar Hukum dalam menikahkan wanita hamil diluar nikah adalah KHI. Pernikahan wanita dalam keadaan hamil dengan catatan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Karena hal ini di dasarkan dalam KHI pasal 53 yang menjelaskan wanita yang hamil diluar nikah bisa menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Menurut hukum Islam khususnya Mazhab Hanafi dan Syafi'i wanita yang hamil di luar nikah diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Perilaku zina tidak menghalangi sahnya akad nikah. Berbeda dengan pendapat

Imam Malik dan Imam Ahmad yang menyatakan wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh kawin dengan laki-laki yang menghamilinya, bahkan tidak boleh juga dikawini oleh laki-laki yang mengetahui bahwa wanita itu sedang dalam keadaan hamil, kecuali wanita yang sedang hamil tersebut habis masa iddahya sampai melahirkan dan benar-benar bertaubat.

Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti adalah persamaan metode yang digunakan dan perbedaan peneliti terdahulu meneliti tentang “Keabsahan Pernikahan Perempuan Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Legislasi Di Indonesia” Sedangkan peneliti meneliti tentang “Keabsahan Perkawinan Dengan Anak Sebagai Jaminan (Studi kasus di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember).

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Terdahulu

NO	NAMA TAHUN & Asal Jurnal	ISU HUKUM, RUMUSAN MASALAH	METODE PENELITIAN	PERSAMAAN & PERBEDAAN
1	Abdul Halim, Carina Rizky Ardhani, 2016, Jurnal Moral Kemasyarakatan.	<p>“Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis”</p> <ul style="list-style-type: none"> (Perkawinan beda agama di indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam prakteknya ada cara yang biasanya ditempuh pasangan oleh pasangan beda agama salah satunya melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri dan mendaftarkan perkawinannya di kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka menurut pasal 56 UU No. Tahun 1974). 	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti adalah persamaan metode yang digunakan dan perbedaan peneliti terdahulu meneliti tentang “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis”. Sedangkan peneliti meneliti tentang “Keabsahan Perkawinan Dengan

				Anak Sebagai Jaminan (Studi kasus di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember).
2	Yapiter Marpi, 2021, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jakarta	<p>“Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi. Realitanya telah terjadi pada Masyarakat yang hendak melakukan pernikahan dibatasi dan tidak bisa lagi berkumpul lebih dari 5 orang atau lebih. Dimasa covid-19 bukanlah menjadi suatu halangan untuk saling menyambung tali silaturahmi antar kedua belah pihak mempelai pernikahan yang diadakan secara kekhusukan Walimatul Ursy di masa kahar pandemi Covid-19. 	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	<p>Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti adalah persamaan metode yang digunakan dan perbedaan peneliti terdahulu meneliti tentang “Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19” Sedangkan peniliti meneliti tentang “Keabsahan Perkawinan Dengan Anak Sebagai Jaminan (Studi kasus di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember).</p>
3	Herman M. Karim, 2017, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta	<p>“Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan antara Laki-laki dan perempuan yang memiliki latar belakang agama berbeda dilakukan dibawah system hukum di Indonesia mengalami suatu masalah terkait keabsahan pernikahan. Keabsahan pernikahan ini akan dianalisis berdasarkan hukum pernikahan indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2006 	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	<p>Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti adalah persamaan metode yang digunakan dan perbedaan peneliti terdahulu meneliti tentang “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Prespektif Cita Hukum Pancasila” . Sedangkan peniliti meneliti tentang</p>

		<p>tentang administrasi kependudukan dan Keputusan Mahkamah Konstitusi 68 Tahun PUU-XII/2014. Norma-norma yang terkandung dalam semua peraturan ini dapat disalah artikan berbeda oleh setiap warga negara termasuk di Pengadilan.</p>		<p>“Keabsahan Perkawinan Dengan Anak Sebagai Jaminan (Studi kasus di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember).</p>
4	<p>Aktor Pimadona, M Mulati, 2019, Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.</p>	<p>“Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkawinan sedarah itu sendiri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan satu keluarga yang sama atau bisa diartikan dengan satu marga yang sama, lalu ada permasalahan perkawinan karena adanya janji dari leluhur yang tidak membenarkan bila marga satu dengan marga lainnya melakukan perkawinan, karena permasalahan dalam masyarakat Batak Toba adalah mereka tidak bisa melakukan perkawinan karena terbentur aturan adat isitadat yang berlaku. 	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif</p>	<p>Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti adalah persamaan metode yang digunakan dan perbedaan peneliti terdahulu meneliti tentang “Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat” Sedangkan penilti meneliti tentang “Keabsahan Perkawinan Dengan Anak Sebagai Jaminan (Studi kasus di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember).</p>
5	<p>Maimun A, Rahman, Karimuddin Abdullah Lawang, 2023, Jurnal Tahqiqat Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh.</p>	<p>“Keabsahan Pernikahan Perempuan Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Legislasi Di Indonesia”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perihal pernikahan wanita yang hamil di luar nikah menjadi sebuah aib yang harus ditutupi oleh sebagian keluarga, sehingga mencari solusi dengan menikahkan wanita hamil tersebut. Namun persoalan kemudian yang muncul bagaimana legalitas pernikahan wanita yang hamil di luar nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di 	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif</p>	<p>Persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan peneliti adalah persamaan metode yang digunakan dan perbedaan peneliti terdahulu meneliti tentang “Keabsahan Pernikahan Perempuan Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Legislasi Di Indonesia” Sedangkan penilti meneliti tentang “Keabsahan</p>

		Indonesia.		Perkawinan Dengan Anak Sebagai Jaminan (Studi kasus di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember)
--	--	------------	--	--

B. Kajian Teori & Konseptual

Upaya penelitian langsung memerlukan kerangka teori yang memungkinkan penelitian tersebut menghasilkan penelitian yang memuaskan, sehingga kerangka teori merupakan suatu keharusan ketika melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan teori-teori yang akan dijadikan dasar penelitian yang akan dilakukan, beserta teori tentang variabel-variabel masalah yang akan diteliti.²³

Sedangkan Kaelan M.S mengatakan bahwa dasar teori penelitian “merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori penelitian adalah strategis, yang berarti memberikan pelaksanaan penelitian”.²⁴

Dengan demikian, terdapat beberapa teori yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti: yang pertama adalah adanya aturan umum yang membuat orang tahu apa yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan, dan yang kedua adalah keamanan hukum bagi orang dari kuasa pemerintah karena adanya aturan umum ini

²³ Mardalis, “Penelitian Suatu Pendekatan Proposal”, cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 41.

²⁴ Kaelan M.S, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni, Paradigma)*, (Yogyakarta), 23.

memungkinkan orang mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap mereka.²⁵ Teori kepastian yang dikemukakan oleh Hans Kelsen hampir sama dengan teori Utrecht yaitu teori kepastian hukum sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan, atau ketetapan. Hukuman harus adil dan pasti jelas sebagai pedoman tindakan dan adil karena pedoman tindakan harus mendukung tatanan yang dianggap wajar. Hukum dapat berfungsi hanya jika dilaksanakan dengan benar dan adil. Pertanyaan tentang kepastian hukum tidak dapat dijawab melalui sosiologi, tetapi melalui normatif.²⁶ Dalam berinteraksi dengan masyarakat umum baik dalam hubungan dengan sesama individu, Undang-Undang yang bersifat umum berfungsi sebagai pedoman. Masyarakat tidak dapat membebani atau bertindak terhadap individu karena aturan ini. Kepastian hukum dihasilkan dari adanya aturan dan pelaksanaannya.

Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.²⁷ Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema

²⁵ Debor Tyas Wradiningsih, "Kepastian Hukum", <https://www.scribd.com/document/362595114/Tugas-Teori-Hukum-Kepastian-Hukum>, diakses 22 Juni 2024.

²⁶ Dominikus Rato, 2010, "Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum", (Laksbang Pressindo, Yogyakarta), 59.

²⁷ Sidharta, "Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan", (Bandung; Alumni, 2006), 204.

Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.²⁸

Dalam ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum. Pada penulisan kali ini tidak akan dibahas mengenai asas-asas pembentuk peraturan hukum secara komperhensif, melainkan pembahasan akan berpusat pada salah satu asas yang juga menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum.²⁹ Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu menerangkan mengenai hubungan asas kepastian hukum dengan penalaran yang ada di Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam.

2. Pendekatan Konseptual

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan atau doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari dan melakukan kajian teori dan gagasan hukum mengenai legalitas penjaminan anak sebagai objek jaminan hutang piutang. Ada tiga pendekatan yang

²⁸ Notohamidjojo, "Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum", (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), 49.

²⁹ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulityawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, (2019), 15.

digunakan peneliti dalam melakukan kajian teori dan gagasan hukum yaitu :

a. Konsep Keabsahan

Pengertian tentang keabsahan penting untuk dimasukkan dalam penelitian ini karena yang menjadi salah satu objek penelitian pada tulisan ini adalah keabsahan, tetapi keabsahan yang dimaksud hanya kesahan, kebenaran, Legalitas, orisinalitas dan kesahihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keabsahan mempunyai, sifat yang sah; kesahan.³⁰

b. Konsep Perkawinan

Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³¹

Secara etimologis, nikah berarti bergabung dan berkumpul, tetapi dipergunakan juga pengertian wata’ atau akad nikah, namun yang sering dipergunakan adalah untuk akad nikah. Sedangkan secara syara’ berarti akad yang memperbolehkan seorang lakilaki bergaul bebas dengan perempuan

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi onlin, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan>, diakses pada Sabtu, 22 Juni 2024.

³¹ Tim Permata Press, “*Kompilasi Hukum Islam (KHI)*”, (Permata Press), 101

tertentu dan pada waktu akad dipergunakan lafal nikah atau tazwij atau terjemahannya.³²

Berkaitan dengan akad, al-Qur'an telah menggambarkan sifat yang luhur bagi sebuah ikatan yang dijalin oleh dua orang insan yang berbeda jenis kelamin dalam ikatan perkawinan, dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain dalam QS. an-Nisa' : 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”.

Dalam perkawinan terdapat syarat umum dan syarat khusus, di antara syarat umumnya adalah perkawinan dilakukan sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 221 yang berisi tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama kecuali ditentukan lain sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 5 tentang pengecualian bagi orang laki-laki yang diperbolehkan mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani, serta tidak bertentangan juga dengan surat-surat yang lainnya seperti surat an-Nisa' ayat 22, 23 dan 24. Sedangkan syarat khususnya, Ramulyo menyebutkan tujuh poin, yaitu sebagai berikut :

1. Kedua calon mempelai.
2. Akil baligh dan sehat baik jasmani maupun rohani.

³² Peunoh Daly, “*Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*”, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), 104.

3. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
4. Wali nikah.
5. Dua orang saksi.
6. Mahar.
7. Ijab dan qabul .

c. Makna Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.³³ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :³⁴

³³ Koesnan, R.A.. “*Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*”, (Bandung : Sumur, 2005), 99.

³⁴ Prints, Darwin, , “*Hukum Anak Indonesia*”, (Bandung : Citra Adiya Bhakti, 1997), 201.

Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “ h. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “.

d. Konsep Jaminan

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.³⁵

Dasar hukum jaminan di Indonesia tersebar dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1131 KUHPerdara dinyatakan bahwa: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”³⁶

Dalam Pasal 1132 KUHPerdara dijelaskan bahwa:

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut

³⁵ Gatot Supramono, “Perbankan dan Masalah Kredit”, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), 75.

³⁶ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1131.

perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”³⁷

Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.³⁸



³⁷ Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1132.

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), Pasal 1 angka 23.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang terutama berfokus pada penerapan hukum secara praktis di dalam masyarakat.³⁹ Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi.⁴⁰ Pendekatan yurisprudensi sosiologis, yang berakar pada sosiologi hukum, telah digunakan untuk menganalisis keberadaan hukum positif dalam masyarakat. Pendekatan yurisprudensi sosiologis ini mempelajari aksi dan reaksi masyarakat terkait penerapan hukum dalam masyarakat.⁴¹ Peneliti yang menggunakan pendekatan ini juga berkonsultasi dengan pandangan para sarjana hukum dan doktrin yang dikembangkan dalam bidang ilmu hukum untuk membantu mereka memahami prinsip, konsep, dan gagasan hukum yang relevan.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian berfungsi sebagai objek kajian dan merupakan tempat pengumpulan data untuk menjawab masalah penelitian. Desa Baban yang terletak di Kecamatan Silo Kabupaten Jember menjadi lokasi penelitian. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengetahui posisi pemerintah desa dalam isu tertentu: terkait keabsahan pernikahan dengan penjaminan anak. Selain itu, para peneliti mempunyai pengalaman sebelumnya di

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, Juni 2020), 87, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, Juni 2020), 88, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, Juni 2020), 56, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>.

⁴² Dyah Octorina Susanti, Aan Efendi, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 12.

wilayah tersebut, sehingga mereka tahu persis ke mana harus pergi dan apa yang harus dicari, menjadikannya lokasi yang ideal untuk mengumpulkan data.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi individu, badan, atau entitas yang berfungsi sebagai sumber informasi utama, yang penting untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggabungkan berbagai jenis subjek penelitian, seperti yang diuraikan di bawah ini:

1. Data Primer

Data primer bersumber langsung dari individu-individu di dalam masyarakat. Melalui wawancara dengan subjek penelitian ini, beragam data primer diperoleh. Informasi dari tangan pertama ini, yang diperoleh melalui wawancara, menjadi dasar dari penelitian ini. Tahap pengumpulan data primer melibatkan wawancara dengan beberapa subjek penelitian, termasuk:⁴³

Tabel 3.1

Subjek Penelitian

NO	Nama	Posisi di Masyarakat
1	Ust. Solehuddin	Tokoh Masyarakat (Ustadz)
2	Ust. Slamet	Tokoh Masyarakat (Ustadz)
3	Bpk. Imam	Ketua Rt
4	Bpk. Umar	Warga Setempat

⁴³ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 12.

5	Ibu. Munawwaroh	Warga Setempat
6	Ibu. Khadijah	Warga Setempat
7	Inisial DE	Pelaku
8	Inisial WH	Pelaku

2. Bahan Hukum Premier

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

3. Bahan Hukum Sekunder

Berupa literatur yang digunakan pada pelaksanaan penelitian. Menggunakan dokumen resmi, buku-buku, jurnal, pendapat kyai, dan website.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah dasar dalam proses penelitian, karena sangat penting untuk mencapai tujuan utama penelitian: perolehan data. Keberhasilan atau kegagalan dari sebuah penelitian sangat bergantung pada keefektifan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik-teknik berikut ini digunakan:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mendasar yang melibatkan pengamatan dan pencatatan fenomena dunia nyata secara

sistematis. Teknik ini memberikan wawasan penting tentang praktik dan perilaku aktual di lapangan.⁴⁴

Dalam hal ini teknik ini digunakan sebagai pelengkap penelitian dengan mengamati perilaku penyedia layanan. Peneliti melakukan pengamatan langsung untuk secara langsung terkait kasus praktek anak yang dikawinkan dengan proses menjaminkan anaknya, fokusnya pada respon tokoh Masyarakat dan Masyarakat terhadap kasus mengenai keabsahan pernikahan dengan penjaminan anak yang terjadi di desa tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah sejenis komunikasi verbal yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan informasi dari satu orang ke orang lain. Peneliti tidak memberikan penjelasan singkat kepada narasumber mengenai hakikat kekhawatiran atau bagaimana mengungkapkan pertanyaan mereka karena metode yang digunakan adalah wawancara mendalam yang tidak terstruktur.

Peneliti bebas melakukan wawancara kapanpun dan dimanapun yang paling nyaman bagi mereka. Jika perlu, mereka dapat mengulangi wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai topik tersebut.⁴⁵ Adalah bijaksana untuk menggunakan prinsip-prinsip umum dan daftar pertanyaan yang telah disiapkan saat melakukan

⁴⁴ Abdurrahman Fatoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka Cipta 2006), 104. [Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi / Abdurrahmat Fathoni \(onesearch.id\)](http://onesearch.id).

⁴⁵ H.B Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif, (UNS Press, Surakarta, 1988), 24.

wawancara. Wawancara semacam ini sering kali melibatkan pengajuan pertanyaan kepada salah satu orang yang diwawancarai terkait dengan masalah penelitian. Setelah Anda memahami dengan baik masalah yang ada, Anda dapat menggunakan rangkaian pertanyaan dan jawaban yang sama untuk melakukan proses wawancara lagi dengan responden lainnya.

Responden akan ditanyai pertanyaan oleh penulis berkaitan dengan masalah penelitian yang telah disiapkan sebelumnya dalam wawancara ini. Setelah itu, peneliti dapat melanjutkan ke responden berikutnya jika jawaban mereka memenuhi tuntutan informasi. Namun, peneliti dapat mengajukan pertanyaan tambahan yang lebih rinci atau menanyakan lebih banyak responden untuk memastikan mereka memiliki informasi yang mereka perlukan jika jawaban salah satu responden tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data penting yang digunakan dalam proses penelitian. Dokumentasi mencakup berbagai jenis sumber, baik lisan maupun tulisan, yang digunakan untuk menguatkan temuan. Dalam konteks yang lebih sempit, dokumentasi berkaitan dengan sumber-sumber tertulis, terutama dokumen resmi.⁴⁶

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data penting yang digunakan dalam proses penelitian. Dokumentasi mencakup berbagai jenis sumber, baik lisan maupun tulisan, yang digunakan untuk

⁴⁶ Basuki Kurniawan, Logika dan Penalaran Hukum, (Bondowoso: Licensi 2021), 113.

menguatkan temuan. Dalam konteks yang lebih sempit, dokumentasi berkaitan dengan sumber-sumber tertulis, terutama dokumen resmi. Dalam lingkup penelitian ini, dokumentasi berbentuk catatan visual yang dibuat selama penelitian, seperti foto-foto yang diambil selama wawancara dengan subjek penelitian. Catatan visual ini berkontribusi pada kumpulan data, meningkatkan pemahaman yang komprehensif tentang keabsahan pernikahan dengan penjaminan anak yang terjadi di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berakar pada pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bergantung pada fakta-fakta yang diamati selama penelitian lapangan, di mana kejadian-kejadian diteliti, dianalisis, dan menjadi kesimpulan yang memungkinkan pemeriksaan sistematis terhadap data yang dikumpulkan selama penelitian dan berfungsi sebagai dasar untuk menghasilkan narasi yang terstruktur dengan baik.⁴⁷

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana cara analisis penelitiannya menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁸

⁴⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram University Press 2020), 104, <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.

⁴⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram University Press 2020), 105, <http://eprints.unram.ac.id/20305/>.

F. Keabsahan Data

Proses triangulasi melibatkan perbandingan dan kontras data dari beberapa sumber atau memanfaatkan masing-masing sumber secara terpisah untuk meningkatkan keyakinan terhadap hasil. Jenis triangulasi yang paling umum adalah melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang.⁴⁹ Berbagai macam sumber daya, termasuk sumber, prosedur, peneliti, dan triangulasi teoritis, tersedia bagi peneliti.

Teori dan teknik triangulasi digunakan peneliti dalam penelitian ini.

1. Menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data dari sumber hukum yang dapat diandalkan adalah pendekatan triangulasi untuk memastikan bahwa temuan penelitian valid;
2. Menurut triangulasi teoretis, fakta tidak dapat dibuktikan hanya dengan satu teori, namun banyak penjelasan yang bersaing dapat membuktikannya.

G. Tahap-tahap Penelitian

Menurut penulis, ada tiga fase berbeda untuk setiap proyek penelitian: (1) pekerjaan persiapan, (2) penyelidikan aktual, dan (3) analisis dan interpretasi hasil.

1. Tahap-tahap pra penelitian atau persiapan.

Sebagai tahap awal dalam penelitian ini, penulis mengamati fenomena kasus. Kemudian mereka mengidentifikasi tempat penelitian, kesulitan yang terjadi, dan mencari referensi yang berhubungan. Sebagai

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 330.

subjek jaminan utang dan piutang, peneliti mengkaji fenomena jaminan anak. Yang termasuk dalam tahap pra lapangan adalah:

- a. Mengembangkan strategi penelitian
- b. Pilih situs yang cocok
- c. Temukan judul yang berfungsi
- d. Kumpulkan bahan observasi hukum yang relevan sesuai dengan pernyataan masalah
- e. Tuliskan saran rinci untuk penelitian ini

2. Tahap Penelitian atau Proses Penelitian

Pada titik ini, penulis menyelami lebih dulu fenomena penyidikan kasus hukum dan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan hukum. Setelah data terkumpul, maka data tersebut dipersiapkan untuk dianalisis lebih lanjut. Berikut langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini:

- a. Pahami alasan di balik dan tujuan penelitian
- b. Temukan sumber daya yang relevan untuk data dan dokumen
- c. Pengambilan keputusan pada data penelitian
- d. Menganalisis data yang dikumpulkan

3. Pasca atau Proses Akhir Penelitian

Pada langkah terakhir ini, penulis mengumpulkan seluruh data dan bahan yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya, menarik kesimpulan, dan terakhir menyusun semuanya menjadi sebuah laporan penelitian. Langkah terakhir dari penyelidikan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan semua dokumen studi

- b. Membuat kesimpulan
- c. Susunlah informasi sesuai dengan arahan tesis
- d. Menawarkan rekomendasi
- e. Selesaikan perubahan yang dilaporkan
- f. Mengikuti dan menilai ujian akhir skripsi
- g. Bisakah kamu mengikat



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Desa ini terletak di ujung timur kabupaten jember, lebih tepatnya berbatasan langsung dengan daerah KAbupaten Banyuwangi. Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konteks penelitian dan deskripsi rinci mengenai lokasi objek penelitian, kami sampaikan informasi sebagai berikut :

1. Sejarah Singkat Desa Baban

Dusun Baban yang sering disebut Desa Emas ini merupakan sebuah pemukiman kecil di bagian timur Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, persis di perbatasan dengan Banyuwangi. Berawal dari hutan belantara yang jarang dihuni, desa Baban memiliki sejarah yang kaya. Jarak antar rumah atau lingkungan sebenarnya sekitar 1 km, dan jalan menuju kesana masih belum beraspal dan penuh dengan pemandangan alam yang menarik. Semuanya bermula ketika seorang relawan datang ke desa Baban untuk melakukan penelitian dan observasi awal. Mengetahui seberapa besar potensi sumber daya alam yang dimiliki desa Baban menjadi tujuan utama para relawan. Setelah beberapa hari melakukan inkuiri dan observasi, para relawan merasa senang dan bersyukur karena dusun Baban di Kecamatan Silo mempunyai potensi alam yang sangat kaya. “Tempat ini merupakan aset yang luar biasa bagi Kabupaten Jember, kata relawan tersebut. Pengembangan menyeluruh

situs ini mungkin akan mengubahnya menjadi perkebunan dan pusat kopi yang luar biasa.

Akhirnya banyak warga Jember yang merantau ke desa Baban pada tahun-tahun berikutnya untuk memanfaatkan suburnya tanah dataran tinggi untuk bercocok tanam.⁵⁰

2. Profil Desa Baban

Kabupaten Jember merupakan rumah bagi Desa Baban yang berada di Kecamatan Silo. Desa Baban berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi di utara dan Taman Nasional Merubetiri di selatan. Kabupaten Jember berakhir di Desa Baban. Luas lahan topografi dan perkebunan Desa Baban jika digabungkan adalah 91.913.419 hektar atau 1.359 kilometer persegi. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5.436 jiwa pada tahun 2019.⁵¹

Industri perkebunan kopi merupakan tulang punggung perekonomian Desa Baban yang memiliki sumber daya alam melimpah dan banyak potensi yang belum tergali. Mayoritas wilayah dusun Baban merupakan hutan, sehingga industri Perkebunan yang menghasilkan kopi, tebu, jagung, dan karet menjadi mesin perekonomian yang menggerakkan dusun tersebut.

Sebagian kecil juga memilih karir di bidang pendidikan atau pelayanan pemerintah.

⁵⁰ Imam H, "Menintip Desa Baban Dengan Destinasi Wisata Alam dan Keramahan Budaya Sebagai Aset Masa Depan Bangsa", diakses pada hari jum'at, 21 Juni 2024, <https://id-id.facebook.com/100.KOber/posts/mengintip-dusun-baban-dengan-destinasi-wisata-alam-dan-keramahan-budaya-sebagai-1193868074006314/>.

⁵¹ Desa Baban, Kecamatan Silo, "Profil Wilayah Desa Baban Berdasarkan Indeks Membangun Tahun 2020", diakses pada hari Sabtu, 22 Juni 2024, <https://ksdae.menlhk.go.id/info/1822/pemerintah-desa-mulyorejo-dukung-desa-binaan->

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai Perkawinan Dengan Anak Sebagai Jaminan Di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

Perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya.⁵² Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan. Tidak dicatatnya perkawinan di catatan sipil, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Kondisi demikian terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya.⁵³

⁵² Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab 1 Pasal 1 Dasar Perkawinan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵³ Elfirda Ade Putri, “Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, KRTHA, 10 Juni 2021, <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA>

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada pelaksanaan proses perkawinan di Desa Baban, terdapat suatu kejanggalan yang melibatkan anak sebagai jaminan untuk diperkawinkan. Menurut hasil observasi peneliti, kejadian perkawinan dengan melibatkan anak sebagai jaminan sudah terjadi dalam kurun waktu yang berbeda.

1. Gambaran Perkawinan Dengan Anak Sebagai Jaminan

Hal ini dibuktikan oleh pendapat Ibu Munawwaroh selaku Masyarakat Desa Baban yang melihat langsung proses perkawinan, sebagai berikut :

“Saya sendiri saat itu melihat langsung perkawinan DE dengan proses perkawinan sirri menggunakan ustad dari luar desa sini untuk dijadikan penghulu, saya kira perkawinan tersebut ada saling suka antara DE dan pemberi utang, namun setelah saya tanya ke orang tuanya langsung, DE terpaksa melakukan itu dikarenakan sebagai jaminan untuk melunasi utang dari orangtuanya”.⁵⁴

Selain kesaksian Ibu Munawwaroh mengenai perkawinan yang dilakukan DE, kejadian serupa juga terjadi di Desa Baban, hal ini diterangkan langsung oleh Ibu Khadijah selaku tetangga yang juga melihat langsung perkawinan DE, beliau menerangkan bahwa :

“Pada saat itu mas, di tahun 2018 DE melasungkan peminangan terhadap si pemberi utang orang tuanya, kejadian kayak gitu sudah dua kali mas disini terkahir tahun kemarin ditahun 2023, Ibu WH tetangga saya rela menjaminkan anak pertamanya yang Perempuan untuk di kawinkan sama si pemberi utang ibunya mas, soalnya uang utang itu mau di pergunakan untuk biaya pengobatan anak yang kedua, yang mempunyai penyakit dan butuh biaya banyak”.⁵⁵

Untuk mempertegas serta menjustifikasi bahwa perkawinan dengan anak sebagai jaminan itu benar adanya, peneliti memberanikan diri untuk

⁵⁴ Ibu Munawwaroh, diwawancarai oleh peneliti, Desa Baban, 20 Juni 2024.

⁵⁵ Ibu Khadijah, diwawancarai oleh peneliti, Desa Baban, 20 Juni 2024.

mewawancarai langsung kepada orang yang terlibat dalam perkawinan dengan anak sebagai Jaminan. Berdasarkan hasil wawancara dari saudara DE, sebagaimana yang diterangkan DE :

“Benar mas saya melangsungkan perkawinan pada saat itu di tahun 2018, salah satu faktor saya melakukan itu saya ingin meringankan beban orang tua saya meskipun dengan keadaan terpaksa mas”.⁵⁶

Peneliti juga memberanikan diri bertanya langsung kepada Ibu WH yang memperkawinkan anaknya sebagai jaminan, Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu WH, sebagaimana yang diterangkan WH :

“Salah satu faktornya mas, saya ingin mengobati anak yang kedua saya, soalnya butuh biaya banyak untuk pengobatannya, jadi saya memberanikan diri untuk menerima pernyataan dari orang yang hutangi, ya dengan memperkawinkan anak saya kepada orang yang ngasih utang sebagai jaminan”.⁵⁷

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Baban Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Peneliti menilai jika kejadian kasus diatas adalah suatu hal yang miris, serta diluar dugaan, dikarenakan hal tersebut sudah termasuk menghilangkan Amanah yang diberikan oleh Allah SWT, untuk melindungi anak dengan keadaan apapun. Dikarenakan kurangnya pemahaman agama dan kepedulian dalam bermasyarakat, hal ini menyebabkan terjadinya kasus perkawinan dengan anak sebagai jaminan yang terjadi di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

2. Perspektif Hukum Islam Terkait Kasus Perkawinan Dengan Anak Sebagai Jaminan Di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

⁵⁶ Inisial DE, , diwawancarai oleh peneliti, Desa Baban, 20 Juni 2024

⁵⁷ Ibu WH, , diwawancarai oleh peneliti, Desa Baban, 20 Juni 2024

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(QS. Ar rum : 21)

Dalam pernikahan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal. Maka pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Pengertian rukun dalam bahasa Arab bermakna sudut pada ruangan, tiang, penyangga dan penegak bangunan, dan secara bahasa arab juga, rukun juga bermakna:

الجانب الاقوى والامر العظيم

Artinya: “Sisi yang lebih kuat dan lebih utama”

Sedangkan secara istilah , rukun sering didefenisikan sebagai:

ما لا وجود لذلك الشيء الا به

Artinya: “Apa yang membuat sesuatu tidak ada kecuali dengannya”

Dalam pernikahan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal. Maka pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Pengertian rukun dalam bahasa Arab bermakna sudut pada ruangan, tiang, penyangga dan penegak bangunan, dan secara bahasa Arab juga, rukun juga bermakna:

الجانب الاقوى والامر العظيم

Artinya: “Sisi yang lebih kuat dan lebih utama”

Sedangkan secara istilah, rukun sering didefinisikan sebagai:

ما لا وجود لذلك الشيء الا به

Artinya: “Apa yang membuat sesuatu tidak ada kecuali dengannya”

Sedangkan pengertian syarat adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi.⁵⁸ Meski syarat itu ada belum tentu sesuatu itu menjadi terwujud atau tidak terwujud secara zatnya. Rukun menurut Mahmud Yunus adalah dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat akad berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.

Tabel 4.1

Keterangan Wawancara

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fikih Munakahat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 96.

NO	NAMA	KETERANGAN HASIL WAWANCARA
1	Ibu Munawwaroh	“Saya sendiri saat itu melihat langsung perkawinan DE dengan proses perkawinan sirri menggunakan ustad dari luar desa sini untuk dijadikan penghulu, saya kira perkawinan tersebut ada saling suka antara DE dan pemberi utang, namun setelah saya tanya ke orang tuanya langsung, DE terpaksa melakukan itu dikarenakan sebagai jaminan untuk melunasi utang dari orangtuanya”.
2	Ibu Khadijah	“Pada saat itu mas, di tahun 2018 DE melasungkan peminangan terhadap si pemberi utang orang tuanya, kejadian kayak gitu sudah dua kali mas disini terkahir tahun kemarin ditahun 2023, Ibu WH tetangga saya rela menjaminkan anak pertamanya yang Perempuan untuk di kawinkan sama si pemberi utang ibunya mas, soalnya uang utang itu mau di pergunakan untuk biaya pengobatan anak yang kedua, yang mempunyai penyakit dan butuh biaya banyak”.
3	Inisial DE	“Pada saat itu mas, di tahun 2018 DE melasungkan peminangan terhadap si pemberi utang orang tuanya, kejadian kayak gitu sudah dua kali mas disini terkahir tahun kemarin ditahun 2023, Ibu WH tetangga saya rela menjaminkan anak pertamanya yang Perempuan untuk di kawinkan sama si pemberi utang ibunya mas, soalnya uang utang itu mau di pergunakan untuk biaya pengobatan anak yang kedua, yang mempunyai penyakit dan butuh biaya banyak”.
4	Inisial Ibu WH	“Salah satu faktornya mas, saya ingin mengobati anak yang kedua saya, soalnya butuh biaya banyak untuk pengobatannya, jadi saya memberanikan diri untuk menerima pernyataan dari orang yang hutangi, ya dengan memperkawinkan anak saya kepada orang yang ngasih utang sebagai jaminan”.

C. Pembahasan Temuan

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, maka dalam penelitian ini akan dilakukan

analisis data yang bertujuan untuk menjelaskan lebih rinci pada pembahasan temuan yang diperoleh dari Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Berikut merupakan penyajian dalam bentuk tabel terkait temuan pada saat melakukan penelitian:

Tabel 4.2

Hasil Temuan Penelitian

NO	Fokus Penelitian	Hasil Temuan
1	<p>Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai Perkawinan Dengan Anak Sebagai Jaminan Di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember</p>	<p>Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait perkawinan dengan anak sebagai jaminan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status perkawinan dengan anak sebagai jaminan tidak diperbolehkan. • Perkawinan dengan anak sebagai jaminan tidak sah dikarenakan ada faktor keterpaksaan dan tidak memenuhi syarat yang ada di dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
2	<p>Perspektif Hukum Islam Tentang Perkawinan mengenai Perkawinan Dengan Anak Sebagai Jaminan Di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember</p>	<p>Perspektif Hukum Islam terkait perkawinan dengan anak sebagai jaminan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan perkawinan dengan anak sebagai jaminan tidak sah, dikarenakan ada faktor keterpaksaan. • Perkawinan dengan anak sebagai jaminan mengakibatkan dampak buruk kepada keharmonisan suami istri, dan masa depan anak.

1. Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai Perkawinan Dengan Anak Sebagai Jaminan

Perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya.⁵⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, mengandung arti bahwa syarat pertama ialah adanya persetujuan atau kata sepakat di antara kedua calon mempelai. Dari aspek Hukum Perjanjian, menurut Subekti, kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.⁶⁰

Dalam beberapa kasus, kesepakatan bersama di antara kedua calon mempelai dapat terjadi oleh karena “terpaksa” seperti orang tua yang menginginkan anaknya sebagai jaminan untuk dikawinkan kepada

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

⁶⁰ Subekti, “*Pokok-pokok Hukum Perdata*”, (Jakarta : Intermasa, 2005), 55

pemberi utang (Debitur) .Demikian pula dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Ketentuan persyaratan ini pun dalam beberapa kasus banyak terjadi pelanggarannya seperti perkawinan di bawah umur dan perkawinan tanpa izin dari kedua orang tua.⁶¹

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 7 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua..
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

⁶¹ Billy Bidara, “Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5, (2016), 21-22

hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Ketentuan Pasal 7 ayat-ayatnya diberikan penjelasan pada ayat (1) bahwa untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa, dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.⁶²

⁶² Billy Bidara, *Kajian Yuridis Tentang Perkawinan*, 22

Dalam praktek hukum yang berlaku di Indonesia, mengenai penjaminan oleh seseorang sebenarnya tidak terlalu sering dibicarakan. Dikarenakan belum adanya masalah-masalah hukum yang nampak ke permukaan dari suatu sengketa yang melibatkan seorang penjamin. Perkara yang melibatkan penjaminan agak ramai dibicarakan setelah adanya banyak kasus orang tua yang menjadikan anak kandungnya sebagai objek jaminan untuk di nikahkan kepada debitur.

Praktek perkawinan dengan anak sebagai jaminan tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Bab II pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwasannya “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Apabila salah satu dari calon mempelai tidak menyetujui, maka perkawinan tidak boleh dilaksanakan.⁶³

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan pada Pasal 22 bahwa, “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁶⁴ Ketentuan ini diberikan penjelasannya, bahwa, pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Pembatalan suatu perkawinan oleh karena tidak

⁶³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 Ayat 1, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

dipenuhinya syarat yang ditentukan hanya berdasarkan suatu penetapan pengadilan, sedangkan pada perceraian diwujudkan dengan putusan pengadilan. Menurut M. Natsir Asnawi, putusan pengadilan adalah kesimpulan atau pernyataan hakim yang dituangkan dalam suatu putusan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum untuk mengakhiri persengketaan di antara para pihak.⁶⁵

Pencegahan perkawinan agar tidak dilangsungkan boleh dilakukan, dengan alasan perkawinan tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terjadi sebelum perkawinan dilangsungkan. Tidak dipenuhinya persyaratan tersebut berarti satu atau beberapa syarat tidak dipenuhi misalnya perkawinan di antara kedua calon mempelai yang masih bawah umur atau ada faktor keterpaksaan dalam mengawinkan anaknya.⁶⁶

Melihat fenomena kasus perkawinan dengan anak sebagai jaminan di Desa Baban, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kasus tersebut tidak sah atau tidak boleh dilakukan karena tidak memenuhi syarat perkawinan, didalam pasal 6 ayat UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, apabila ada proses keterpaksaan dari salah mempelai maka perkawinan tidak sah dan dapat dibatalkan.

⁶⁵ Billy Bidara, "Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5, (2016), 24.

⁶⁶ Billy Bidara, *Kajian Yuridis Tentang Perkawinan*, 20.

2. Perspektif Hukum Islam Terkait Kasus Perkawinan Dengan Anak Sebagai Jaminan

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat persemian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(QS. Ar rum : 21)

Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik r.a berkata: “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk nikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras”. Beliau bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من

استطع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له
وجاء {متفق عليه}

Artinya: “Abdullah Ibnu Mas’ud Radiyallahu’anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda pada ami: “Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu teelah mampu berkeluarga hendaknya iya kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Baraang siapa belum mampu hedaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan”. (HR. Muttafaqun’alaih).⁶⁷

Menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja”, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi pernikahan tersebut secara syar’i. AlMalibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tazwij. Menurut ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa, perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal “nikah” atau “tazwij”, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan perkawinan seseorang dapat memiliki atau mendapat kesenangan dari pasangannya.⁶⁸

Hukum Islam sebagai keseluruhan dari Perintah Allah yang wajib diturut oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi

⁶⁷ Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 804.

⁶⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*”, (Jakarta : Kencana, 2006), 38-39.

tertib, aman dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuan ketentuannya selalu berupa Perintah Allah. Perintah-perintah ini memuat kewajiban, hak, dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁹ Namun demikian dalam prakteknya, hubungan suami istri seringkali diwarnai berbagai konflik, perselisihan, kekerasan dan dominasi suami terhadap istri sehingga pada akhirnya perkawinan menjadi penjara atau belenggu bagi kebebasan Perempuan.⁷⁰

Dalam pernikahan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal. Maka pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Pengertian rukun dalam bahasa Arab bermakna sudut pada ruangan, tiang, penyangga dan penegak bangunan, dan secara bahasa Arab juga, rukun juga bermakna:

الجانب الاقو و الامر العظيم

Artinya: “Sisi yang lebih kuat dan lebih utama”

Sedangkan secara istilah, rukun sering didefinisikan sebagai:

ما لا وجود لذلك الشيء الا به

Artinya: “Apa yang membuat sesuatu tidak ada kecuali dengannya”

Sedangkan pengertian syarat adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap

⁶⁹ Abdul Djamali, *Hukum Islam “(Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)”*, (Bandung : Masdar Maju, 2002), 75-76.

⁷⁰ Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), “*Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn)*”, (Jakarta : Kompas, 2005), 9.

tidak terpenuhi.⁷¹ Meski syarat itu ada belum tentu sesuatu itu menjadi terwujud atau tidak terwujud secara zatnya. Rukun menurut Mahmud Yunus adalah dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat akad berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.

Untuk terjadinya akad nikah pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz
- 2) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 3) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 4) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah tau tazwij.
- 5) Antara ijab dan qabul bersambungan
- 6) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 7) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umroh
- 8) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimumnya empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁷²

Didalam melakukan ijab qabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk

⁷¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 96.

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Selatan : Pena Pundi Aksara, 2006), 455.

nikah, Dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur. Maksud adalah bahwa yang disebut sebagai rukun itu adalah pokok dari sesuatu itu menjadi tidak ada apabila rukunnya tidak terdapat. Maka yang dimaksud dengan rukun nikah adalah bagian-bagian utama dalam suatu akad nikah, yang apabila utamanya itu tidak terdapat maka pernikahan itu tidak sah.⁷³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat 6 syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka

⁷³ Abdul Aziz Muhamm Azzam, "*Fikih Munakahat*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 59.

tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Jika salah satu syarat-syarat perkawinan tidak di penuhi maka perkawinan dapat dibatalakan, dikarenakan sudah melanggar aturan yang ada.⁷⁴

Praktek anak yang dijadikan jaminan juga tidak memnuhi syarat dilakukannya akad, yaitu salah satunya diharuskan memenuhi syarat subjektif (*aqidadin*), dan bentuk dari objek jaminan (*Mahalal-'Aqd*). Tidak dibenarkannya praktek anak yang dijadikan jaminan untuk diperkawinkan salah satunya ada syarat subjektif yang dilanggar yaitu paksaan terhadap kreditur mengenai anak yang dijadikan jaminan serta objek tersebut tidak dibenarkan oleh Hukum Islam. Perlindungan Hukum Islam terhadap seorang anak dan Perempuan, telah memberikan perlindungan kepada mereka. Kepada Perempuan diberikan hak-hak sipil sebagaimana yang diberikan kepada Laki-laki sama di sisi Allah SWT. Perbedaan ini tidak

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

sama sekali dianggap sebagai sesuatu yang betentangan, melainkan untuk saling melengkapi satu sama lain.⁷⁵

Adapun berdasarkan dari Hukum Positif yang berlaku di Indonesia (KUHPerdara), penerima hutang di kategorikan sebagai wanprestasi atau seorang debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang.⁷⁶ Dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu berupa pelunasan hutang akan tetapi perbuatan pengambilan anak yang dijadikan jaminan hutang tersebut tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan karena sekali-lagi anak bukan merupakan barang ataupun harta benda, sehingga tidak dapat dijadikan subjek dan objek dalam jaminan. Dalam pasal 499 KUHPerdara dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebendaan merupakan tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh pemilik. Sangat jelas bahwa yang dapat dijadikan tanggungan untuk segala perikatan perseorangan adalah segala bentuk kebendaan, yaitu barang dan hak yang dapat dikuasai oleh pemilik. Oleh karena itu anak tidak bisa dijadikan jaminan/tanggungan untuk diperkawinkan.

⁷⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, "Fikih Perempuan Kontemporer", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 83

⁷⁶ M.H, Nafiatul Munawaroh, S. H. Resiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu. Hukum Online.com, 22 September 2023, [https://id.wikipedia.org/wiki/Gagal_bayar#:~:text=Gagal%20bayar%20\(disingkat%20galbay\)%20atau,kesepakatan%20termasuk%20melakukan%20pelanggaran%20atas](https://id.wikipedia.org/wiki/Gagal_bayar#:~:text=Gagal%20bayar%20(disingkat%20galbay)%20atau,kesepakatan%20termasuk%20melakukan%20pelanggaran%20atas)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi hukum yang peneliti lakukan pada Hukum Positif dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, maka peneliti mengambil sebuah hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan terkait perkawinan dengan anak sebagai jaminan, maka perkawinan itu tidak sah atau tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi syarat yang tertuang dalam pasal 6 UU No.1 Tahun 1974 Tentang pernikahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, mengandung arti bahwa syarat pertama ialah adanya persetujuan atau kata sepakat di antara kedua calon mempelai. Dari aspek Hukum Perjanjian, menurut Subekti, kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Dalam beberapa kasus, kesepakatan bersama di antara kedua calon mempelai dapat terjadi oleh karena “terpaksa” seperti orang tua yang menginginkan anaknya sebagai jaminan untuk dikawinkan kepada pemberi utang (Debitur) .Demikian pula dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin


kedua orang tua.” Ketentuan persyaratan ini pun dalam beberapa kasus banyak terjadi pelanggarannya seperti perkawinan di bawah umur, perkawinan tanpa izin dari kedua orang tua, dan perkawinan dengan anak sebagai jaminan.

2. Bahwa Perspektif Hukum Islam Mengenai kasus perkawinan dengan anak sebagai jaminan hukumnya tidak sah dikarenakan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, dan perkawinan tersebut dapat menimbulkan dampak buruk pada keharmonisan suami istri, dan masa depan anak. Dalam pernikahan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal. Maka pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Praktek anak yang dijadikan jaminan juga tidak memenuhi syarat dilakukannya akad, yaitu salah satunya diharuskan memenuhi syarat subjektif (*aqidadin*), dan bentuk dari objek jaminan (*Mahalal-‘Aqd*). Tidak dibenarkannya praktek anak yang dijadikan jaminan untuk diperkawinkan salah satunya ada syarat subjektif yang dilanggar yaitu paksaan terhadap kreditur mengenai anak yang dijadikan jaminan serta objek tersebut tidak dibenarkan oleh Hukum Islam.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitiannya mengenai pembahasan kasus legalitas penjaminan anak sebagai objek jaminan utang piutang yang terjadi di Desa Baban, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan pedoman kepada masyarakat luas mengenai hukum keabsahan perkawinan dengan anak sebagai jaminan dan tentunya tentang pentingnya menjaga masa depan anak, dengan cara melindungi dan mendidik anak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah analisis bagi pemerintah guna memberikan pemahaman hukum terhadap perkawinan anak yang dijadikan jaminan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dewi Gemala, "*Hukum Perikatan Islam Indonesia*", Jakarta: Kencana, 2005.
- Dominikus Rato, "*Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*". Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- J.C. Vergouwen, "*Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*". Yogyakarta:LKiS Yogyakarta, 2004.
- Kaelan M.S, "*Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni, Paradigma)*". Yogyakarta:Laksbang Pressindo, 2005.
- Lexy J. Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- M. Nasir Djamil, "*Anak Bukan Untuk Dihukum*", Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Mardalis, "*Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*". Jakarta:Bumi Aksara, 2006.
- Poerwadarminto,"*Kamus Besar Bahasa Indonesi*". Jakarta:Balai Pustaka, 2003.
- R.Subekti Dan R. Tjitrosudiby, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*". Jakarta:Pradnya Paramita, 1992.
- Salim HS, "*Hukum Jaminan Di Indonesia*". Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*". Bandung: Alumni, 1991.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*". Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syafi'I Rachmat, "*Fiqh Muamalah*", Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- Tim Revisi,"*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*". Jember: IAIN Jember Press, 2018.

Jurnal

- Agus Solihin, Rohmad. “Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama”. *Jurnal Indonesian Journal Of Law And Islamic Law (IJLIL)*, Vol. 2 No.1. (Januari, 2020)
- Arsul Sani. “Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Pemberian Jaminan Pribadi dan Jaminan Perusahaan”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia*, no. 05 (Jakarta, 2017)
- Dian Ety Mayasari, Andreas L Atjengbharata, “Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum* No. 2 (Agustus, 2020)
- Eddy Adriansyah, Abang. Riana, Denny, “Masa Depan Anak Tergantung Dari Orang Tua”, *Jurnal Jendela Keluarga*, No. 2, (Bandung, 2004).
- Fitriani, R. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak Anak”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 11, No. 2, (Juli-Desember 2016)
- Indriati Noer, “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 03 (Januari, 2014).
- Putu Dyatmikawati, “Perkawinan Pada Gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum 17 Agustus 1945 Surabaya, 7.14., (2011)
- Said, M F. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol 4, no.1 (September, 2018)

Skripsi

- Eka Dina Armanita, “ *Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2017.
- Iqla Nur Karimah, “ *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap 80 Peran Dinas Pemberdayaan Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak*”. Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023.
- Muhammad Erfan, ” *Penjaminan Akta Kelahiran Dalam Perjanjian Kredit di Lembaga Koperasi (Studi Koperasi Serba Usaha Mitra Sejahtera Purworejo)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Muhammad Mahmudi, “*Studi Analisis Istimbath Hukum Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jember (MUI) Nomor : 02/MUI/BESUKI/2012 Tentang Larangan Eskploitasi Anak Dibawah Umur*”, Skripsi, IAIN Jember, 2015.

Suherman, “*Hukum Menggadaikan Harta Anak Yataim Sebagai Jaminan Utang Oleh Pihak Wali (Rahin Menurut Imam Syafi’I (Studi Kasus di Desa Jabi-jabi, Kecamatan Daulat, Kota Subulussalam Aceh)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Website

Putra Ramadhani Astyawan, ”Anak Dibawah Umur Dijadikan Jaminan Utang, Ibu Ini Ditangkap Polisi”, OKENEWS, 09 Agustus 2021, <https://megapolitan.okezone.com/read/2021/08/09/338/2453227/anak-dibawah-umur-dijadikan-jaminan-utang-ibu-ini-ditangkap-polisi>. diakses 25 Mei 2023.

Debora Tyas Wradiningsih, Kepastian Hukum, dikutip dari [https://www.scribd.com/document/362595114/Tugas-Teori-Hukum-Kepastian Hukum](https://www.scribd.com/document/362595114/Tugas-Teori-Hukum-Kepastian-Hukum), diakses 27 Mei 2023.

Eva Safitri, MK: Indonesia Darurat Perkawinan Anak, <https://news.detik.com/berita/d-4342-214/mk-indonesia-darurat-perkawinan-anak>, tanggal akses 12 Februari 2020, di akses 14 Juni 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alief Fajar Kurniawan

NIM : S20191169

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur plagiarisme karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam penelitian ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiarisme dan terdapat klaim dari pihak lain, saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 12 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



UNIVERSITAS ISLAMIAH
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Alief Fajar Kurniawan
NIM : S20191169

Lampiran 1 : Pedoman wawancara**PEDOMAN WAWANCARA**

Pertanyaan wawancara kepada warga sekitar fokus kepada masalah utama yaitu penjaminan anak sebagai objek jaminan utang piutang yang dilakukan oleh salah satu warga di daerah tersebut.

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya penjaminan anak ?
2. Apakah Bapak/Ibu melihat langsung kejadian tersebut?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait perkawinan dengan penjaminan anak di Desa ini ?



Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Nama : Bpk. Solehuddin
 Posisi di Masyarakat : Tokoh Agama/Ustadz
 Tanggal Wawancara : 16 Juni 2024
 Diwawancarai Oleh : Alief Fajar Kurniawan

- **Alief Fajar Kurniawan**
 Bagaimana pendapat Bapak terkait perkawinan dengan penjaminan anak di desa ini ?
- **Ust. Solehuddin**
 Ya pendapat saya pertama miris mas melihat kejadian seperti itu, kedua saya pribadi sejalan dengan ajaran yang saya pelajari di agama islam ya tidak setuju dan kasian ke anaknya nantik. Sebenarnya kejadian ini sudah dua kali terjadi di desa ini, dan sudah saya ingatkan menegani hukum penjaminan anak untuk dinikahkan dalam agama islam, tapi orangtua anak itu tetep ngelakuin mas, dengan dalih terpaksa untuk membiayai kebutuhan mereka.

Nama : Bpk. Slamet
 Posisi Di Masyarakat : Tokoh Agama
 Tanggal Wawancara : 16 Juni 2024
 Diwawancarai Oleh : Alief Fajar Kurniawan

- **Alief Fajar Kurniawan**
 Apa yang melatar belakangi terjadinya penjaminan anak di desa ini ?
- **Ust. Slamet**
 Untuk latar belakang sendiri mas, dari ke dua kasus yang sudah terjadi yang saya ketahui semuanya faktor ekonomi sih mas. Orang tuanya sebenarnya berat menjaminkan anaknya untuk dikawinkan sama orang kaya di desa ini, dengan keadaan tidak enak sama orangtuanya maksudnya tidak memberatkan mas jadi anaknya mau dinikahkan sama si pemberi hutang. Saya harap kasus ini jadi terkahirnya kalinya mas, soalnya praktek ini tidak diperbolehkan oleh agama islam, disisi lain dampak ke Masyarakat sangat berpengaruh.

Nama : Bpk. Imam

Posisi Di Masyarakat : Ketua Rt

Tanggal Wawancara : 16 Juni 2024

Diwawancarai Oleh : Alief Fajar Kurniawan

- **Alief Fajar Kurniawan**

Bagaimana pendapat bapak terkait perkawinan dengan penjaminan anak di desa ini ?

- **Bpk. Imam**

Kalau pendapat saya jelas mas tidak memperbolehkan, dikarenakan ya sama negara sudah termasuk eksploitasi seksual itu mas, masak ada anak dijaminan untuk di perkawinkan. Kalau emang mau nikah secara sah baik agama maupun negara ya harus menjalankan prosedur yang sudah diatur sama negara. Pertama minta surat keterangan ke Rt, selanjutnya ke Kecamatan, dan terakhir di KUA. Untuk kedua kasus itu mas, gak ada minta surat keterangan mau menikah, setau saya mereka menyewa ustad bukan dari desa ini untuk dijadikan penghulu dalam pernikahan sirri mereka.

Nama : Ibu. Munawwaroh

Posisi Di Masyarakat : Warga Sekitar

Tanggal Wawancara : 16 Juni 2024

Diwawancarai Oleh : Alief Fajar Kurniawan

- **Alief Fajar Kurniawan**

Apa yang melatar belakang terjadinya penjaminan anak di desa ini ?

- **Ibu Munawwaroh**

Setahu saya faktor ekonomi mas, soalnya disini ada dua kasus yang seperti ini mas, kalau Ibu Inisial SK faktornya anak yang kedua sakit parah dan membutuhkan biaya banyak jadinya Ibu SK ini tidak mampu membiayai pengobatan anak yang ke dua, alhasil anak Perempuan pertamanya dijaminan gitu mas untuk dinikahkan ke pemberi utang.

Nama : Ibu. Khadijah

Posisi Di Masyarakat : Warga Sekitar

Tanggal Wawancara : 16 Juni 2024

Diwawancarai Oleh : Alief Fajar Kurniawan

- **Alief Fajar Kurniawan**
Bagaimana pendapat ibu terkait perkawinan dengan penjaminan anak di desa ini ?
- **Ibu Khadijah**
Menurut saya itu gak etis mas, masak orang tuanya rela menjaminkan anaknya untuk diperkawinkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 3 : Laporan Dokumentasi



Wawancara Bersama Ust. Solehuddin.



Wawancara Bersama Bpk. Imam



Wawancara Bersama Ust. Slamet



Wawancara Bersama Inisial DE



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4 : Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	: Alief Fajar Kurniawan
NIM	: S20191169
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 18 April 2000
Alamat	: Jl. Kacapiring 3 Blok 7 No. 175
Fakultas	: Fakultas Syariah
Prodi	: Hukum Keluarga
No Telpon	: 082244815836
Email	: alieffajark@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2005-2007	: TK Idhata Gebang, Jember
2007-2013	: SDN Jember Kidul 4 Jember
2013-2016	: Mts Unggulan Nuris Jember
2016-2019	: MA Unggulan Nuris Jember